



## **WALI KOTA GUNUNGSITOLI**

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli  
2. Para Staf Ahli Wali Kota Gunungsitoli  
3. Para Asisten Lingkup Setda  
Kota Gunungsitoli  
4. Inspektur/Sekretaris DPRD/Kepala  
Badan/Dinas Lingkup Kota Gunungsitoli  
5. Para Kepala Bagian Lingkup Setda Kota  
Gunungsitoli  
6. Camat dan Lurah se-Kota Gunungsitoli  
di  
Gunungsitoli

Untuk: \_\_\_\_\_

SURAT EDARAN  
NOMOR : 100.3.4.3 – 3567 TAHUN 2024  
TENTANG  
NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA GUNUNGSITOLI DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan dan menyikapi Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2473/NK.01.00/08/2024 tanggal 3 Agustus 2024 Hal: Atensi Netralitas pada Pilkada Serentak 2024, maka dengan ini disampaikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagai berikut :

1. Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
2. Seluruh Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dalam menyikapi situasi politik dan tidak terpengaruh atau mempengaruhi pihak lain untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau ketidaknetralan.
3. Bentuk Pelanggaran dan Jenis Sanksi Atas Pelanggaran Netralitas Pegawai ASN meliputi:

BENTUK PELANGGARAN	DASAR HUKUM	SANKSI/HUKUMAN
A. Pelanggaran Kode Etik		
1.	Memasang spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilihan umum dan pemilihan	<p>Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.</p> <p>Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup / Pernyataan Secara Terbuka</p> <p>Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004</p> <p>(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.</p> <p>(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.</p> <p>(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:</p> <p>a. Pernyataan secara tertutup; atau</p> <p>b. Pernyataan secara terbuka.</p>
2.	<p>Sosialisasi / Kampanye Media Sosial /Online Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden /DPR /DPD /DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati/ Wali Kota / Wakil Wali Kota)</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) UU 20/2023: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.</p> <p>Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup / Pernyataan Secara Terbuka</p> <p>Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004</p> <p>(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.</p> <p>(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.</p> <p>(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) berupa:</p> <p>a. Pernyataan secara tertutup; atau</p> <p>b. Pernyataan secara terbuka.</p>
3.	Menghadiri deklarasi / kampanye pasangan bakal calon dan memberikan tindakan /dukungan secara aktif	<p>Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.</p> <p>Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup / Pernyataan Secara Terbuka</p> <p>Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004</p> <p>(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.</p> <p>(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.</p> <p>(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) berupa:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan secara tertutup; atau</li> <li>b. Pernyataan secara terbuka.</li> </ul>
4.	Membuat posting, comment, share, like, bergabung / follow dalam grup / akun pemenang bakal calon/ (Presiden/Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota)	Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.	<p>Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup / Pernyataan Secara Terbuka</p> <p>Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.</li> <li>(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.</li> <li>(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan secara tertutup; atau</li> <li>b. Pernyataan secara terbuka.</li> </ul> </li> </ul>
5.	Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota</li> <li>b. Tim sukses dengan menunjukkan/ memperagakan simbol keberpihakan/ memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/ bakal calon (Presiden/ Wakil Presiden/ DPR/ DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil</li> </ul>	Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.	<p>Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup / Pernyataan Secara Terbuka</p> <p>Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.</li> <li>(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.</li> <li>(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pernyataan secara tertutup; atau</li> <li>b. Pernyataan secara terbuka.</li> </ul> </li> </ul>

	Wali Kota) c. Alat peraga terkait partai politik / bakal calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota)		
6.	Ikut dalam kegiatan kampanye / sosialisasi / pengenalan bakal calon Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota / partai politik	Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup / Pernyataan Secara Terbuka  Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004: (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) berupa: a. Pernyataan secara tertutup; atau b. Pernyataan secara terbuka.
7.	Mengikuti deklarasi/Kampanye bagi Suami / Isteri Calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota) dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara (CLTN)	Pasal 11 huruf c PP 42/2004: Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.	Sanksi Moral Pernyataan Secara Tertutup / Pernyataan Secara Terbuka  Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004: (1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral. (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) berupa: a. Pernyataan secara tertutup; atau b. Pernyataan secara terbuka.
<b>B. Pelanggaran Disiplin</b>			
1.	Memasang spanduk / baliho / alat peraga lainnya terkait calon peserta pemilihan	Pasal 9 ayat (2) UU 20/2023: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua	Hukuman Disiplin Berat  Pasal 14 huruf i angka 3 dan 4 PP 94/2021 :

<p>umum dan pemilihan</p>	<p>golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>Pasal 7 huruf m angka 5 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022: PPPK dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.</p>	<p>Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufn angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</li> <li>- mengadakan kegiatan yang mengarah kepada ke berpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</li> </ul> <p>Pasal 19 huruf i angka 3 dan 4 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022 : Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</li> <li>- mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa</li> </ul>
---------------------------	--	--

			<p>kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p>
2.	<p>Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota)</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) UU 20/2023: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 5 huruf n angka 6 PP 94/2021: mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan Unit Kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat</p> <p>Pasal 7 huruf m angka 6 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022: mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat</p> <p>Pasal 14 huruf i angka 3 dan 4 PP 94/2021 : Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufn angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</li> <li>- mengadakan kegiatan yang mengarah kepada ke berpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</li> </ul> <p>Pasal 19 huruf i angka 3 dan 4 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022 : Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:</p>

		keluarga dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</li> <li>- mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</li> </ul>
3.	<p>Melakukan pendekatan kepada :</p> <p>a. partai politik sebagai Bakal Calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota)</p> <p>b. Masyarakat (bagi independent) sebagai Bakal Calon (DPD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota)</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) UU 20/2023: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 3 huruf c dan d PP 94/2021: PNS wajib:</p> <p>c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang.</p> <p>d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 5 huruf c dan d Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022: PPPK wajib :</p> <p>c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;</p> <p>d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Hukuman Disiplin Sedang</p> <p>Pasal 10 ayat (1) huruf b dan c PP 94/2021: Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:</p> <p>b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.</p> <p>c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 14 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022 : Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:</p> <p>b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.</p> <p>c. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.</p>

<p>4.</p>	<p>Menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon memberikan tindakan/dukungan keberpihakan dan</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) UU 20/2023: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>Pasal 7 huruf m angka 5 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022: PPPK dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat Pasal 14 huruf i angka 3 dan 4 PP 94/2021 : Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufn angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</li> <li>- mengadakan kegiatan yang mengarah kepada ke berpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</li> </ul> <p>Pasal 19 huruf i angka 3 dan 4 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022 : Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</li> <li>- mengadakan kegiatan yang mengarah kepada</li> </ul>
-----------	---	--	--

			keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
5.	Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik	<p>Pasal 52 ayat (3) huruf j UU 20/2023: (3)Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Pegawai ASN dilakukan apabila: j. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.</p> <p>Pasal 255 ayat (2) dan (3) PP 11/2017: (2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis. (3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 53 ayat (3) huruf c PP 49 Tahun 2018: Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.</p>	<p>Pemberhentian Tidak Dengan Hormat</p> <p>Pasal 52 ayat (4) UU 20/2023: Pemberhentian Pegawai ASN karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat.</p> <p>Pasal 255 ayat 2 dan 3 PP 11/2017: (2) PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri secara tertulis. (3) PNS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri PNS yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 53 ayat (3) huruf c PP 49 Tahun 2018: Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.</p>
6.	Membuat posting, comment, share, like, bergabung / follow dalam grup / akun pemenangan/ calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil	<p>Pasal 9 ayat (2) UU 20/2023: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden /</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat</p> <p>Pasal 14 huruf i angka 3 dan 4 PP 94/2021 : Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan</p>

	Wali Kota)	<p>Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>Pasal 7 huruf m angka 5 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022:          PPPK dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.</p>	<p>Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufn angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</li> <li>- mengadakan kegiatan yang mengarah kepada ke berpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</li> </ul> <p>Pasal 19 huruf i angka 3 dan 4 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022 :          Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</li> <li>- mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</li> </ul>
7.	Memposting pada media sosial/media lain yang dapat	Pasal 9 ayat (2) UU 20/2023: Pegawai ASN harus bebas dari	Hukuman Disiplin Berat Pasal 14 huruf i angka 3 PP 94/2021 :

<p>diakses publik, foto bersama dengan:</p> <p>a. Calon Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota.</p> <p>b. Tim sukses dengan menunjukan / memperagakan simbol keberpihakan / memakai atribut partai politik dan / menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/calon (Presiden/Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota)</p> <p>c. Alat peraga terkait partai politik/calon (Presiden / Wakil Presiden / DPR / DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota)</p> <p>Dengan tujuan untuk memberikan dukungan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden/Wakil Presiden / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR / DPD / DPRD.</p>	<p>pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>Pasal 7 huruf m angka 5 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022: PPPK dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.</p>	<p>Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufn angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>Pasal 19 huruf i angka 3 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022 : Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p>
---	--	---

<p>8.</p>	<p>Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden / Wakil Presiden / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR / DPD / DPRD yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat.</p>	<p>Pasal 9 ayat (2) UU 20/2023: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.</p> <p>Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>Pasal 7 huruf m angka 5 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022: PPPK dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat</p> <p>Pasal 14 huruf i angka 3 dan 4 PP 94/2021: Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</li> <li>- mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</li> </ul> <p>Pasal 19 huruf i angka 3 dan 4 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022 : Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</li> <li>- mengadakan kegiatan yang mengarah kepada</li> </ul>
-----------	---	--	--

			keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada ASN dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
9.	Menjadi tim ahli / tim pemenang/ konsultan atau sebutan lainnya bagi bakal calon atau pasangan calon Presiden / Wakil Presiden / DPR/ DPD / DPRD / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota / partai politik yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum penetapan peserta pemilu atau pemilihan.	<p>Pasal 3 huruf e angka dan Pasal 4 huruf c PP 94/2021:</p> <p>Pasal 3 huruf e: melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.</p> <p>Pasal 4 huruf c: mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.</p> <p>Pasal 5 huruf e dan Pasal 6 huruf a Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022:</p> <p>Pasal 5 huruf e: melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab.</p> <p>Pasal 6 huruf a: mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi,</p>	<p>Hukuman Disiplin Sedang</p> <p>Pasal 10 ayat (1) huruf d PP 94/2021: Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban :</p> <p>d. melaksnakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang brangkutan.</p> <p>Pasal 10 ayat (2) huruf c PP 94/2021: Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan :</p> <p>c. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c; apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 14 ayat (1) huruf d Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022: Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:</p> <p>d. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Wali Kota</p>

		seseorang dan/atau golongan.	Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022: Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dijatuhkan bagi PPPK yang tidak memenuhi ketentuan: a. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
10.	Menjadi tim ahli / tim pemenang/ konsultan atau sebutan lainnya bagi partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden / Wakil Presiden / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR/ DPD / DPRD bagi peserta pemilu dan pemilihan setelah penetapan peserta	<p>Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021: PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 5.membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>Pasal 7 huruf m angka 5 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022: PPPK dilarang: m. memberikan dukungan kepada calon</p>	<p>Hukuman disiplin berat</p> <p>Pasal 14 huruf i angka 3-4 PP 94/2021: Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden / calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: 3. membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.</p> <p>Pasal 19 huruf i angka 3 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022: Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan kepada calon</p>

		<p>Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:</p> <p>5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye</p>	<p>Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:</p> <p>3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye</p>
11.	<p>Memberikan dukungan kepada bakal calon perseorangan (kepala daerah / anggota DPD) dengan memberikan surat dukungan atau mengumpulkan fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk.</p>	<p>Pasal 5 huruf n angka 7 PP 94/2021:</p> <p>PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.</p> <p>Pasal 7 huruf m angka 7 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022:</p> <p>PPPK dilarang: m. memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 7.</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat</p> <p>Pasal 14 huruf i angka 5 PP 94/2021:</p> <p>Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: 5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.</p> <p>Pasal 19 huruf i angka 5 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022 :</p> <p>Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:</p>

		memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.	5. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
12.	Membuat keputusan / tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan partai politik atau calon atau pasangan calon Presiden / Wakil Presiden / Gubernur / Wakil Gubernur / Bupati / Wakil Bupati / Wali Kota / Wakil Wali Kota serta calon anggota DPR / DPD / DPRD pada masa sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.	<p>Pasal 5 huruf n angka 5 PP 94/2021:</p> <p>Setiap PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>Pasal 7 huruf m angka 5 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022:</p> <p>PPPK dilarang: m. memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.</p>	<p>Hukuman Disiplin Berat</p> <p>Pasal 14 huruf i angka 3 PP 94/2021 :</p> <p>Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p> <p>Pasal 19 huruf i angka 3 Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 69 Tahun 2022 :</p> <p>Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijatuhkan bagi PPPK yang melanggar ketentuan larangan: i. memberikan dukungan kepada calon Presiden / Wakil Presiden, calon Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara: 3. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.</p>
13.	Bentuk pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang tidak termasuk dalam matriks bentuk pelanggaran yang diuraikan di atas.	Dibahas dan diputus oleh Satgas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dibahas dan diputus oleh Satgas, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pose yang diperbolehkan dan pose yang dilarang untuk Pegawai ASN dalam berfoto di masa Pemilu dan Pemilihan sebagai berikut:

The infographic is titled "POSE YANG DILARANG UNTUK ASN DALAM BERFOTO DIMASA PEMILU DAN PEMILIHAN". It features a grid of circular images of ASN in maroon uniforms. One image on the left shows a man in a maroon uniform with a green checkmark, labeled "Pose yang diperbolehkan". The other nine images show various hand gestures (thumbs up, peace signs, etc.) with red X marks, indicating they are disallowed. The background includes logos for BKN, Kantor Regional VI BKN Medan, BerAKHLAK, and #bangga melayani bangsa.

**Kantor Regional VI  
BKN Medan**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaborasi

**#bangga melayani bangsa**

**POSE YANG DILARANG  
UNTUK ASN  
DALAM BERFOTO DIMASA  
PEMILU DAN PEMILIHAN**

**Pose yang diperbolehkan**

**Sumber:**  
Keputusan Bersama Menpan-RB, Mendagri, Kepala BKN,  
Ketua KASN, Ketua Bawaslu No.2 Tahun 2022

[officialbkn6medan](#) [medan.bkn.go.id](#) [#ProfesionalMelayani](#)

5. Bagi Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Netralitas ASN, diproses dan diberikan penjatuhan sanksi/hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diminta kepada Kepala Perangkat Daerah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Dinas agar meneruskan informasi ini kepada Pegawai ASN yang bertugas pada UPTD masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
Pada tanggal 25 September 2024

Pjs. WALI KOTA GUNUNGSITOLI



M. ISMAEL P. SINAGA

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
5. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara di Jakarta.
6. Ketua Badan Pengawas Pemilu di Jakarta.
7. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan.
8. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Gunungsitoli.